



PUTUSAN

Nomor 381/Pdt.G/2024/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat secara elektronik antara:

Penggugat;

melawan

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan dan memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan secara elektronik (e-court), Nomor 381/Pdt.G/2024/PA.Kdg, tanggal 03 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah secara resmi pada tanggal 21 November 2014, sesuai Akta Nikah Nomor: XXXX tanggal 21 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Desa Telaga Bidadari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 5 (lima) tahun. Terakhir, Tergugat dan Penggugat pindah kerumah orang tua Penggugat di Jalan HM. Arsyad Gang Teratai 4 RT. 015 RW. 004 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah selama kurang lebih 4 (empat) tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXX, lahir di Hulu Sungai Selatan, 29 Mei 2015. Pendidikan SD dan ikut dengan Penggugat;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Desember 2015 mulai tidak rukun disebabkan antara lain:

- 3.1 Tergugat suka minum-minuman keras dan mengonsumsi obat-obatan terlarang jenis sabu bersama teman-teman Tergugat, hal tersebut Penggugat ketahui dari orang-orang di kampung yang memberitahu Penggugat, dan ketika Penggugat menanyakan kepada Tergugat, Tergugat mengakuinya. Hal tersebut membuat Penggugat merasa kecewa sebagai seorang istri;

- 3.2 Tergugat bertanggung jawab sebagai seorang suami, yakni Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat dengan layak, padahal Tergugat bekerja, namun penghasilan Tergugat tidak digunakan untuk kepentingan rumah tangga dan anak Tergugat dan Penggugat, melainkan untuk kepentingan pribadi Tergugat yang bersifat boros. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan anak sehari-hari, Penggugat bergantung pada penghasilan Penggugat sendiri yang bekerja sebagai Pedagang Pakaian;

4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2023 disebabkan saat Penggugat sedang memasak dan ingin berbicara kepada dengan anak Penggugat dan Tergugat yang baru pulang sekolah, Penggugat meminta bantuan kepada Tergugat untuk menjaga masakan Penggugat. Namun saat Penggugat telah selesai, masakan tersebut dibiarkan gosong oleh Tergugat. Dan ketika Penggugat menanyakan kepada Tergugat, Tergugat justru marah kepada Penggugat dan memukul Penggugat dengan kedua tangan Tergugat di bagian kepala yang menyebabkan peradangan di telinga Penggugat. Hal tersebut membuat Penggugat

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No. 381/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa sangat trauma dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat. Dua hari setelah kejadian tersebut, Penggugat pergi dan pulang ke rumah Penggugat sebagaimana alamat tersebut di atas. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 11 (sebelas) bulan sampai dengan sekarang;

5. Bahwa pihak keluarga Tergugat tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang ke persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang ke persidangan, sebagaimana relaas panggilan telah dibacakan di persidangan, sedang ketidakterdatangan Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No. 381/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Tunggal berusaha memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat, agar Penggugat tetap mempertahankan hubungan perkawinannya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, maka dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi;

Bahwa kemudian Hakim Tunggal membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak datang ke persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXX atas nama XXXX, tanggal 10 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal serta kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor XXXX Tanggal 21 November 2014, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal serta kode bukti (P.2);

B. Saksi:

1. **XXXX**, tempat lahir Sarang Halang, tanggal 25 Maret 1973, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No. 381/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 21 November 2014;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur hingga pisah dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat tampak rukun, akan tetapi sejak bulan Desember 2015 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui dari cerita Penggugat;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka mabuk (minum-minuman keras), mengonsumsi obat-obatan terlarang, suka memukul Penggugat dan berkata kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut di atas. Sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah tempat tinggal lebih kurang 11 (sebelas) bulan sampai dengan sekarang lamanya;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kumpul bersama layaknya suami istri lagi dan tidak menafkahi Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dan saksi juga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **XXXX**, tempat dan tanggal lahir Kapuh, 06 Juni 1971, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No. 381/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada tahun 2014;
 - Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur hingga berpisah;
 - Bahwa dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tampak harmonis, namun sejak Desember 2015 setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui dari cerita Penggugat;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras dan mengonsumsi obat-obatan terlarang dan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat dengan layak;
 - Bahwa puncaknya pada bulan Desember 2023 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang lebih kurang selama 11 (sebelas) bulan;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;
- Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No. 381/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa disebabkan keterbatasan jumlah hakim di Pengadilan Agama Kandangan, maka terhadap perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal dengan didasarkan pada Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 51/KMA/HK.05/04/2018 tanggal 24 April 2018 perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No. 381/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah adanya peselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak awal bulan Desember 2015 mulai tidak rukun disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras dan mengonsumsi obat-obatan terlarang jenis sabu bersama teman-teman Tergugat, hal tersebut Penggugat ketahui dari orang-orang di kampung yang memberitahu Penggugat, dan ketika Penggugat menanyakan kepada Tergugat, Tergugat mengakuinya. Hal tersebut membuat Penggugat merasa kecewa sebagai seorang istri, Tergugat bertanggung jawab sebagai seorang suami, yakni Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat dengan layak, padahal Tergugat bekerja, namun penghasilan Tergugat tidak digunakan untuk kepentingan rumah tangga dan anak Tergugat dan Penggugat, melainkan untuk kepentingan pribadi Tergugat yang bersifat boros. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan anak sehari-hari, Penggugat bergantung pada penghasilan Penggugat sendiri yang bekerja sebagai Pedagang Pakaian yang mengakibatkan pisahnya tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan sampai dengan sekarang sebagaimana disebutkan dalam duduk perkara Putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 setiap perkara sengketa perdata wajib dilakukan mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, maka dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, namun Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan hubungan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No. 381/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa **P.1**, **P.2**, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kandangan, dan beragama Islam oleh karena itu Pengadilan Agama Kandangan secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan tentang hal/kejadian yang relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti bertanda **P.2** sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 21 November 2014 sebagaimana ketentuan Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, mengetahui perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No. 381/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan cerita dari Penggugat (*testimonium de auditu*) dan di dengar dari Penggugat langsung serta sering diceritakan oleh Penggugat kepada saksi-saksi tentang penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagian hanya berasal dari cerita Penggugat, saksi-saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, namun keterangan saksi-saksi yang bersifat *testimonium de auditu* tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya lainnya, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa meskipun putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan (*vermoeden*);

Menimbang, bahwa meskipun kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut *testimonium de auditu*, namun keterangan tersebut diterima saksi-saksi dari tangan pertama (*first hand hearsay*) yaitu orang yang mengalami langsung, maka dalam *Common Law* secara *eksepsional* dan berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 keterangan saksi *de auditu* tersebut bahkan dapat dibenarkan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu secara *eksepsional* kesaksian tersebut dapat diterima. Karena itu pula penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dianggap terbukti.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti **P.1**, **P.2** dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut di atas, yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, maka

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No. 381/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah tanggal 21 November 2014;
2. Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat sempat rukun berumah tangga terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak sampai berpisah;
3. Bahwa sejak tahun 2015 sudah tidak rukun disebabkan Tergugat suka mabuk (minum-minuman keras), mengonsumsi obat-obatan terlarang, suka memukul Penggugat dan berkata kasar kepada Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 11 (sebelas) bulan yang lalu sampai dengan sekarang sejak Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
5. Bahwa berbagai upaya damai dari masing-masing pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tetap tidak berhasil merukunkan keduanya;
6. Bahwa Hakim tunggal sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat menyatakan ketetapan hatinya untuk tetap bercerai dari Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, maka Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata terbukti jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran halmana ditandai dengan telah berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 11 (sebelas)

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No. 381/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sampai dengan sekarang berturut-turut dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat *Ar-Rūm* Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً ۗ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim Tunggal telah berusaha secara optimal menasehati Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, demikian juga usaha damai dari pihak keluarga dan saksi-saksi yang merupakan orang dekat Penggugat telah tidak berhasil, karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa bila istri sudah berpendirian kuat untuk bercerai dengan suaminya dan hidup saling terpisah satu sama lain, sementara beberapa pihak, baik di dalam maupun di luar persidangan telah berupaya merukunkan dan menasehati tetapi tidak berhasil, yang demikian itu patut diduga/disangka kuat bagi Hakim Tunggal bahwa sudah tidak lagi menunjukkan sikap Penggugat dan Tergugat yang masih saling mencintai, turut dapat membuktikan antara keduanya sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat terbukti telah pecah (*broken marriage*) sesuai dengan Yurisprudensi

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No. 381/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI. Nomor 379-K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa *Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai, sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya rasa percaya diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b), (d) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Hakim Tunggal memandang perlu mengutip Kaidah fiqh yang terdapat di dalam *Al Asbah Wan Nazhair* karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti halaman 87 yang berbunyi:

درء المفسد اولى من جلب المصالح

Artinya: *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat"*.

Menimbang, bahwa jika dilihat dari aspek sosiologis, masyarakat adalah suatu sistem yang berlaku terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu sama lain di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain, dengan demikian keluarga (suami istri) adalah bagian dari masyarakat, apabila dalam keluarga (suami atau istri) tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana fungsinya maka tidak akan terjadi keseimbangan hidup dalam rumah tangga, dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa doktrin George Ritzer dalam artikel Darundiyo Pandupitoyo, S.Sos. berjudul *Teori Struktural Fungsional* dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa jika dipandang dari aspek filosofis, menurut pendapat Hakim Tunggal terbentuknya lembaga perkawinan adalah dimaksudkan untuk terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No. 381/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah. Dengan demikian, apabila setiap rumah tangga tidak lagi diliputi dengan rasa aman, nyaman, damai, dan tentram maka kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat juga tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta lain yang telah dikonstatir di atas, maka Hakim Tunggal menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) diperkuat dengan tindakan Penggugat dan Tergugat yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga dapat dikualifikasikan sebagai “pertengkaran yang terus menerus” dan “tidak ada harapan ke depan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga” sehingga dapat dikonstituir secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya berbunyi: “*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan (salah satunya) (f) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”, di samping itu Pengadilan juga telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan/atau orang dekat Penggugat dalam persidangan sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum serta dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis dan kumulatif telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, dengan demikian Hakim Tunggal menganggap perlu untuk mengemukakan dalil sebagaimana yang tercantum dalam *Kitab Iqna'*

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No. 381/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juz II halaman 133, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

وإن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kandangan adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No. 381/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah) kepada Penggugat;

Penutup

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh **H. Fitriyadi, SHI., S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal dan putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Lies Rufaida, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik.

Hakim Tunggal,

H. Fitriyadi, S.H.I., S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No. 381/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Lies Rufaida, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	17.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	162.000,00

(seratus enam puluh dua ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No. 381/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)